



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.G.S/2018/PN PIp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Muhammad Naufal Thoriqi Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Palopo, bertempat tinggal di Palopo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.5184-XIII/MKR/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 kepada :

1. **Ishak Pene** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo;
2. **Rusfiadi Adnan** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bulu Kantor Cabang Palopo;
3. **Sri Rugayani Utami** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bulu Kantor Cabang Palopo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Palopo sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Kyai Haji Muhammad Ramli No. 02 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa No. B.5184 -XIII/MKR/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Palopo di Palopo;

selanjutnya disebut ----- **Penggugat;**

Melawan

1. Nama : **Helena Kaboro;**
Tempat Tanggal Lahir : Pongrakka, 02-05-1979;
Jenis Kelamin : Wanita;
Tempat Tinggal : Dusun Padang Lempang (Dekat SMPN Taba), Desa Taba Kec. Walenrang Timur Kabupaten Luwu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone : 085190386463;

Selanjutnya disebut ----- Tergugat I ;

2. Nama : Abner Pongbara, ST;
Tempat Tanggal Lahir : Pantilang, 28-09-1968;
Jenis Kelamin : Pria;
Tempat Tinggal : Dusun Padang Lempang (Dekat SMPN Taba), Desa Taba
Kec. Walenrang Timur,
Kabupaten Luwu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut ----- Tergugat II :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap segala sesuatu yang diajukan dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018 Register Perkara Nomor 8/Pdt.GS/2018/PN.PLP, tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?;
Senin, 27 Februari 2017;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;
 - Tertulis
Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4992.01.008371.10.5, tanggal 27 Februari 2017;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?;
 - Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Bulu Cabang Palopo (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.983.400 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 2.983.400 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 62 Desa Tabah atas nama Yopet Kaboro, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan atas Penyerahan Agunan tersebut tanggal 27 Februari 2017
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4992.01.008371.105, tanggal 27 Februari 2017
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan April 2018 dan hingga posisi bulan Agustus 2018 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 6.616.000,- (Enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit menunggak;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit menunggak, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang menunggak tersebut.
- Bahwa atas kredit menunggak Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- e. Berapa kerugian yang anda derita?;
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.983.400 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan;
 - Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan April 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 61.250.937,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. 8.223.200,- (Delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

f. Uraian lainnya :

- Bahwa dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup, untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset yang menjadi Agunan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 62 Desa Tabah atas nama Yopet Kaboro;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4992-01-008371-105, tanggal 27 Februari 2017**; di mana total Kredit tercatat sebesar **Rp 61.250.937,- (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 62 Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu atas nama Yopet Kaboro** . yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 62 Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu atas nama Yopet Kaboro**. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No. 62 Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu atas nama Yopet Kaboro** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan yaitu bernama : **Rusfiadi Adnan** dan **Sri Rugayani Utami**. kemudian terhadap Para Tergugat, **Tergugat II** yang hadir sendiri dipersidangan adalah sedangkan **Tergugat I** tidak hadir dan tanpa mengirimkan wakilnya maupun memberikan keterangan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yakni pada tanggal 4 September 2018 yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatannya sebagaimana dalam permohonan pencabutannya tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan permohonan tersebut, belum dilakukan perdamaian oleh Hakim dan pula Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 271 RV permohonan tersebut dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut/mencoret perkara perdata nomor 8/Pdt.G.S/2018/PNPlp dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 8/Pdt.G.S/2018/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut/mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.669.000.00 (**Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah**);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal **4 September 2018** oleh **Mahir Sikki ZA, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II serta tanpa hadirnya Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rida, S.H.,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran RP. 30.000.-

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan	Rp.	560.000.-
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	15.000.-
6. Materai.....	Rp.	6.000.-
7. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah.....	Rp.	<u>669.000.+</u>

(Enam ratus enam puluh sembilan sembilan ribu rupiah).